JURNAL HUKUM PELITA, Vol. 6 No. 1 (Mei 2025) : Hal 122-143
ISSN 2809-2082 (online)
Available online at: https://jurnal.pelitabangsa.ac.id/index.php/JH

Polwan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) : Analisis Kasus Pembakaran Suami Di Mojokerto Dari Perspektif Gender Dan Hukum

Novita Irene Wong [1*], Joko Sriwidodo [2], Edi Saputra Hasibuan [3]
[123] Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
*Korespondensi : wong.novita76@gmail.com

Info Artikel

Diterima : 30-1-2025	Direvisi : 20-2-2025	Disetujui : 27-3-2025	Diterbitkan : 5-5-2025

DOI : 10.37366/jhp.v6i1.5527

Keywords : *Gender-Based Violence, KDRT, Gender Equality, Female Police Officers*

Abstract : *Cases of gender-based violence in the family (KDRT) continue to be an important issue because of its major impact. Gender stereotypes that consider men as perpetrators and women as victims often ignore the fact that women can also be perpetrators. This study uses a normative approach with an analysis of laws and regulations, cases, and literature studies to understand the influence of gender roles in KDRT and the application of the law to perpetrators who are members of the police. The results of the study indicate the need for inclusive legal reform and an understanding of gender equality to ensure equal legal protection for all victims. In cases of KDRT involving female police officers, the application of the PKDRT Law is more relevant because it regulates physical violence that causes death. Handling this case requires a transparent, fair, and objective legal process, regardless of the status of the perpetrator.*

Kata kunci : Kekerasan Berbasis Gender, KDRT, Kesetaraan Gender, Polwan

Abstrak : Kasus kekerasan berbasis gender dalam keluarga (KDRT) terus menjadi isu penting karena dampaknya yang besar. Stereotip gender yang menganggap laki-laki sebagai pelaku dan perempuan sebagai korban sering mengabaikan fakta bahwa perempuan juga bisa menjadi pelaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan, kasus, dan studi kepustakaan untuk memahami pengaruh peran gender dalam KDRT dan penerapan hukum terhadap pelaku yang merupakan anggota kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlunya reformasi hukum yang inklusif dan pemahaman kesetaraan gender untuk memastikan perlindungan hukum yang setara bagi semua korban. Dalam kasus KDRT yang melibatkan Polwan, penerapan Undang-Undang PKDRT lebih relevan karena mengatur kekerasan fisik yang menyebabkan kematian. Penanganan kasus ini membutuhkan proses hukum yang transparan, adil, dan objektif, tanpa memandang status pelaku.

I. PENDAHULUAN

Perubahan yang terus terjadi dalam kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu sering kali menjadi hambatan dalam melakukan studi yang mendalam terkait berbagai permasalahan sosial, termasuk kejahatan, isu-isu yang muncul di tengah masyarakat, dan secara khusus masalah yang terjadi dalam rumah tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kini bukan lagi fenomena yang jarang terdengar. Sebagian besar kasus KDRT melibatkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau, dalam beberapa kasus, sebaliknya. Fenomena ini memiliki hubungan erat dengan kekerasan berbasis gender, yang mengacu pada tindakan kekerasan yang didasarkan pada perbedaan kekuasaan dan ketidaksetaraan gender.[1]

Fenomena ini terjadi dengan beberapa dukungan dari tatanan sosial kompleks lainnya, seperti moral sosial-keagamaan, perspektif budaya, latar belakang ekonomi, ideologi, dan sistem hukum pendukung. Belakangan, tatanan sosial ini sering menyebabkan praktik kekerasan berbasis gender. Secara umum, kekerasan berbasis gender melibatkan beberapa pihak dalam sebuah keluarga, baik suami, istri, anak-anak, pekerja rumah tangga (pembantu rumah tangga), atau anggota keluarga lainnya. Namun, dari semua pihak tersebut, kekerasan berbasis gender sebagian besar terjadi berdasarkan prinsip patriarki, sehingga laki-laki selalu menjadi pelanggar kekerasan dan perempuan selalu menjadi korban.

Kekerasan berbasis gender adalah fenomena sosial yang sangat menarik untuk diteliti. Di mana kekerasan ini merupakan salah satu masalah sosial yang kompleks dan masih sering terjadi di masyarakat Indonesia. Fenomena ini tidak hanya melibatkan korban perempuan, tetapi juga dapat terjadi dalam berbagai bentuk relasi gender, termasuk kasus yang melibatkan laki-laki sebagai korban. Salah satu kasus yang menarik perhatian publik adalah tindakan seorang polwan di Mojokerto yang membakar suaminya, sebuah kejadian yang menjadi sorotan tidak hanya karena kekerasannya, tetapi juga karena pelakunya adalah seorang aparat penegak hukum.

Kasus ini menimbulkan pertanyaan besar tentang dinamika gender dalam hubungan suami-istri, khususnya ketika peran tradisional gender dipertukarkan. Polisi Wanita (Polwan), sebagai bagian dari institusi kepolisian, berada dalam posisi unik di mana mereka diharapkan tidak hanya mampu menjalankan tugas profesionalnya tetapi juga menjaga nilai-nilai moral dan etika sebagai bagian dari citra lembaga kepolisian.

[1] G P Mandala, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban," *Jurnal Analisis Hukum* 2, no. 1 (2019): 45–54.

Namun, dalam kasus ini, seorang polwan justru terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum dan nilai sosial, yakni pembakaran terhadap pasangan hidupnya.

Dinamika gender memainkan peran penting dalam memahami kasus ini. Biasanya, masyarakat mengasosiasikan kekerasan domestik dengan laki-laki sebagai pelaku dan perempuan sebagai korban. Ketika pola ini terbalik, seperti dalam kasus ini, persepsi masyarakat, tekanan sosial, dan pendekatan hukum dapat berubah drastis. Hal ini membuka ruang untuk menganalisis bagaimana hubungan kekuasaan, norma sosial, dan stereotip gender memengaruhi tindakan individu dan respon hukum. Selain itu, sebagai anggota kepolisian, pelaku memiliki tanggung jawab etis untuk menjaga integritas dan menjunjung tinggi hukum. Namun, kasus ini menunjukkan adanya potensi konflik antara peran profesional dan tekanan pribadi, yang dapat memengaruhi keputusan seseorang dalam situasi tertentu. Bagaimana institusi kepolisian menangani pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggotanya, terutama terkait KDRT, menjadi pertanyaan penting dalam konteks ini.

Dalam konteks kekerasan berbasis gender, selama ini perempuan sering kali dianggap sebagai korban utama, sementara laki-laki jarang dilihat sebagai pihak yang membutuhkan perlindungan. Kekerasan berbasis gender telah diakui secara global sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yang mendorong lahirnya berbagai instrumen internasional seperti *Convention for the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*. Instrumen ini bertujuan melindungi perempuan dari kekerasan, intimidasi, dan diskriminasi yang menghambat mereka berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat. Namun, kasus polwan yang membakar suaminya di Mojokerto membuka dimensi baru dalam diskusi ini, yakni laki-laki sebagai korban kekerasan berbasis gender.

Berdasarkan data yang ada, Komnas Perempuan Andy Yentriyani mengatakan bahwa dalam rentang 10 tahun terakhir dari 2014 hingga 2024 lalu, terdapat setidaknya lebih dari 2,5 juta kasus kekerasan berbasis gender yang sudah dilaporkan pada banyak lembaga. Khusus tahun 2023 saja, Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan mencatat terdapat 289.111 kasus kekerasan berbasis gender. Yang sebagian besarnya merupakan kasus KDRT dan sepertiganya merupakan kekerasan seksual yang sebagian korban dari kasus kekerasan tersebut adalah perempuan.[2] Selain data tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyebutkan

[2]Admin, "Data Kasus Kekerasan Dalam 10 Tahun Terakhir Seluruh Indonesia," https://dp3a.kalbarprov.go.id/, 2024, https://dp3a.kalbarprov.go.id/berita/data-kasus-kekerasan-dalam-10-tahun-terakhir-seluruh-indonesia. Diakses pada tanggal 10 Januari 2025, Pukul 21.02. WIB.

KDRT masih jadi kekerasan seksual yang paling banyak terjadi sepanjang tahun 2024. Agung Budi Santoso selaku Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan mengatakan bahwa KDRT menjadi laporan tertinggi yang diterima Kemen PPPA, di mana per 1 Januari 2024 lalu menunjukan data bahwa kasus KDRT sebanyak 28.798 kasus. Dari total kasus tersebut, sebanyak 24.973 korbannya adalah perempuan dan sebanyak 6.217 korban laki-laki dengan kasus KDRT sepanjang 2024.[3] Angka kasus kekerasan di Indonesia tahun 2024 terpantau meningkat cukup tinggi ketimbang tahun sebelumnya yakni tahun 2023 dengan total 18.466 kasus.[4]

Meskipun data menunjukkan bahwa perempuan lebih sering menjadi korban kekerasan, kasus ini mengungkap fakta bahwa laki-laki juga rentan terhadap kekerasan, khususnya dalam hubungan rumah tangga. Sayangnya, banyak laki-laki yang enggan melaporkan kekerasan yang mereka alami karena stigma sosial yang menganggap mereka harus kuat dan tidak mungkin menjadi korban. Namun dalam konteks kekerasan terhadap perempuan, kekerasan ini telah dianggap secara global sebagai pelanggaran terhadap hak-hak dasar perempuan. Kekerasan berbasis gender, yang selama ini sebagian besar korbannya adalah perempuan mulai dari berbagai kekerasan verbal, kekerasan fisik, hingga pelanggaran hak-hak dasar perempuan. Beda halnya dengan kasus polwan yang melakukan KDRT terhadap suaminya, terdapat dimensi yang cukup unik jika dibandingkan dengan konsep berbasih gender yang selama ini diartikan sebagai kekerasan terhadap perempuan.

Kekerasan berbasis gender sering kali dikaitkan dengan dominasi laki-laki atas perempuan dalam sistem patriarki. Namun, kasus ini menunjukkan bahwa perempuan, bahkan yang berada di posisi ”kekuatan” (sebagai polwan), juga dapat menjadi pelaku kekerasan. Dalam konteks ini, apakah norma gender tradisional masih relevan, ataukah perlu adanya redefinisi tentang kekerasan berbasis gender yang mencakup semua pihak, tanpa memandang jenis kelamin. Dalam konteks hukum di Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT) sebenarnya telah memberikan perlindungan bagi semua korban tanpa memandang gender. Namun, dalam praktiknya, laki-laki sering kali

[3] Tim CNN Indonesia, “Lebih Dari 14 Ribu Perempuan Di Indonesia Jadi Korban KDRT Selama 2024,” https://www.cnnindonesia.com/, 2024, https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20241125130354-284-1170348/lebih-dari-14-ribu-perempuan-di-indonesia-jadi-korban-kdrt-selama-2024. Diakses pada tanggal 10 Januari 2025, Pukul 21.10. WIB

[4] Imanudin Abdurohman, “Daftar Kasus KDRT Di Indonesia 2024, Korban Mayoritas Perempuan,” https://tirto.id/, 2024, https://tirto.id/daftar-kasus-kdrt-di-indonesia-2024-g62T. Diakses pada tanggal 10 Januari 2025, Pukul 21.12. WIB

menghadapi tantangan, seperti kurangnya sensitivitas aparat penegak hukum dan terbatasnya akses terhadap layanan dukungan bagi korban laki-laki.

Kasus ini menyoroti pentingnya perlindungan yang inklusif terhadap semua korban kekerasan berbasis gender. Pendekatan hukum dan sosial perlu ditingkatkan untuk menghapus stigma yang melekat pada korban laki-laki dan memastikan bahwa mereka memiliki akses terhadap bantuan hukum, layanan konseling, dan perlindungan yang setara. Dengan demikian, meskipun CEDAW berfokus pada hak-hak perempuan, prinsip keadilan dan kesetaraan yang diusungnya dapat diperluas untuk mencakup semua korban kekerasan, termasuk laki-laki. Kasus polwan ini menjadi pengingat bahwa kekerasan berbasis gender bukan hanya masalah perempuan, tetapi juga isu universal yang memerlukan pendekatan inklusif untuk melindungi hak asasi semua individu.

Kekerasan berbasis gender dalam lingkup rumah tangga atau KDRT merupakan isu yang signifikan karena dampaknya yang kompleks dan berkepanjangan, sehingga menjadi hambatan serius bagi pembangunan masyarakat. Menurut Muladi, KDRT memiliki keunikan dibandingkan jenis kekerasan lainnya karena terjadi dalam lingkup hubungan pribadi di dalam rumah tangga, seperti antara orang tua dan anak, suami dan istri, atau bahkan sesama anggota keluarga yang tinggal bersama.[5] Hubungan ini sering kali diatur oleh norma-norma hukum, seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kendati demikian, kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga kerap dianggap sebagai masalah privat, sehingga penyelesaiannya sering dilakukan melalui pendekatan kekeluargaan atau perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat.

Pandangan bahwa KDRT adalah masalah privat menciptakan dilema dalam penanganannya. Di satu sisi, pendekatan kekeluargaan dapat membantu memulihkan hubungan dalam keluarga, namun di sisi lain, hal ini dapat mengabaikan keadilan bagi korban dan mendorong pelaku untuk mengulangi tindak kekerasan. Penyelesaian semacam ini juga berpotensi menutup akses korban terhadap keadilan hukum, terutama jika tekanan sosial atau ekonomi membuat mereka sulit melaporkan kejadian kekerasan. Dalam konteks ini, penting untuk menyoroti bahwa pendekatan hukum yang lebih tegas diperlukan untuk melindungi korban dan memberikan efek jera bagi pelaku, tanpa mengabaikan aspek restoratif dalam hubungan keluarga.

Kasus polwan yang membakar suaminya menambahkan dimensi baru dalam pemahaman tentang KDRT. Selain menunjukkan bahwa korban tidak selalu perempuan,

[5] Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Reformasi Hukum Di Indonesia* (Jakarta: The Habibie Center, 2022). Hlm. 40.

kasus ini juga mencerminkan bagaimana hubungan kekuasaan, stigma sosial, dan bias gender dapat memengaruhi cara kekerasan domestik dipahami dan ditangani. Perspektif yang lebih inklusif diperlukan agar semua korban, baik laki-laki maupun perempuan, mendapatkan akses terhadap keadilan, perlindungan, dan dukungan yang setara. Dengan demikian, meskipun penyelesaian kekeluargaan tetap relevan dalam beberapa kasus, penting untuk memastikan bahwa proses tersebut tidak mengorbankan hak-hak dasar korban atau menormalisasi tindakan kekerasan.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah penelitian kepustakaan yang mengkaji studi dokumen yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat sarjana serta sumber-sumber hukum lainnya.[6] Dengan menggunakan pendekatan normatif tersebut, diharapkan dapat mendukung penelitian penulis.

III. PEMBAHASAN

A. Dinamika Peran Gender Memengaruhi Tindakan KDRT Dalam Penegakan Hukum Dan Sistem Peradilan

Penegakan hukum di Indonesia saat ini menjadi sorotan di setiap lapisan masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri, di mana aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum harus memperhatikan prinsip-prinsip umum tentang tujuan hukum itu sendiri yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.[7] Penerapan hukum terhadap suatu tindak pidana merupakan suatu hal yang wajib dan sudah seharusnya diberlakukan untuk menanggulangi suatu kejahatan atau pelanggaran demi mencapai tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Di mana penegakan hukum merupakan suatu proses pelaksanaan untuk memastikan norma hukum berfungsi secara konkret dan sebagai pedoman dalam tata berperilaku masyarakat.

Sebelum membahas secara mendalam mengenai dinamika peran gender dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penting untuk memahami konsep gender dan kaitannya dengan kekuasaan. Gender bukan hanya tentang perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga merujuk pada konstruksi sosial yang membentuk peran, tanggung jawab, dan ekspektasi terhadap individu berdasarkan jenis kelamin. Dalam masyarakat, norma dan stereotip gender sering kali menciptakan

[6] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012). hlm. 4.
[7] Nurul Qomar, *Hukum Itu Ada Tapi Harus Ditemukan* (Jakarta: Pustaka Refleksi, 2010). hlm. 11.

hierarki sosial yang menempatkan laki-laki dalam posisi yang lebih dominan dan perempuan sebagai pihak yang subordinat. Namun, hierarki ini tidak selalu bersifat mutlak, karena kekuasaan dalam hubungan gender dapat bergeser tergantung pada konteks sosial, ekonomi, dan budaya. Namun penting juga untuk membuat perbedaan antara gender itu sendiri dan jenis kelamin yang biasanya digunakan secara bergantian untuk memahami peran gender dalam masyarakat.

Menurut pandangan Zevallos, gender merupakan cara masyarakat mengorganisasi dan mengelola kategori seks, serta memberikan makna budaya tertentu pada peran laki-laki dan perempuan. Gender juga memengaruhi bagaimana individu membentuk identitas mereka, baik sebagai laki-laki, perempuan, maupun identitas gender lainnya. Lebih jauh lagi, Zevallos menekankan bahwa gender tidak hanya melibatkan kategori biologis, tetapi juga norma sosial, sikap, dan aktivitas yang dianggap sesuai oleh masyarakat untuk setiap jenis kelamin. Dengan kata lain, gender mencerminkan bagaimana peran dan harapan sosial terkait maskulinitas dan feminitas terbentuk dalam budaya tertentu.[8]

Newman dan Grauerholz juga memberikan pandangan serupa, di mana mereka menggambarkan gender sebagai konsep yang terkait erat dengan maskulinitas dan feminitas, sementara seks atau jenis kelamin didefinisikan sebagai klasifikasi biologis antara laki-laki dan perempuan. Mereka menyoroti bahwa masyarakat sering kali mengaitkan jenis kelamin dengan atribut gender, misalnya dengan mengasumsikan bahwa laki-laki akan menunjukkan sifat maskulin, sementara perempuan akan menampilkan sifat feminin. Namun, mereka juga menegaskan bahwa perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan tidak semata-mata berasal dari faktor biologis, melainkan merupakan konstruksi sosial. Dalam hal ini, gender dipahami sebagai hasil interaksi antara norma budaya, nilai-nilai sosial, dan pengalaman individu.[9]

Lebih lanjut, Newman dan Grauerholz menyoroti bahwa pemahaman tentang perbedaan dan hubungan antara gender dan jenis kelamin sangat penting. Hal ini membantu menyadarkan kita bahwa perilaku gender, baik yang dianggap maskulin maupun feminin, sering kali dipengaruhi oleh proses sosialisasi daripada sekadar ditentukan oleh biologi. Dengan demikian, cara orang lain memperlakukan individu sering kali didasarkan pada keyakinan mereka tentang gender, yang kemudian memengaruhi respons dan perilaku individu tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, hampir semua perilaku memiliki dimensi gender, baik secara eksplisit maupun implisit,

[8] Ani Purwanti, *Kekerasan Berbasis Gender* (Yogyakarta: Bildung Nusantara, 2020). Hlm. 7.
[9] *Ibid.*, hlm. 7-8.

karena gender menjadi lensa yang membentuk cara kita memahami diri sendiri dan orang lain.[10]

Selain itu, Newman dan Grauerholz menunjukkan bahwa gender dikaitkan dengan maskulinitas dan feminitas dan mendefenisikan seks sebagai klasifikasi biologi laki-laki dan perempuan. Mereka juga menyatakan bahwa kebanyakan orang mencocokkan jenis kelamin dan jenis kelamin dengan mengasumsikan bahwa jika seseorang adalah lakilaki maka ia akan menjadi maskulin, dan jika seseorang adalah perempuan maka ia akan menjadi feminin. Yang penting, mereka menunjukkan bahwa memahami perbedaan dan keterkaitan gender dan jenis kelamin membantu kita menyadari bahwa perbedaan perilaku laki-laki dan perempuan tidak secara otomatis berasal dari perbedaan biologis tetapi juga dibangun secara sosial. Namun demikian, semua perilaku bersifat gender atau dipengaruhi oleh gender. Karena itu, bagaimana orang lain memperlakukan kita ditentukan oleh keyakinan mereka tentang gender dan sebaliknya.

Peran gender tradisional sering kali menggambarkan pria sebagai sosok utama yang bertanggung jawab mencari nafkah bagi keluarga. Dalam peran ini, pria diharapkan menunjukkan sifat agresif, tangguh, dan memiliki kemampuan untuk membuat keputusan penting dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat. Sebaliknya, wanita secara tradisional diasosiasikan dengan peran yang lebih domestik, di mana mereka dianggap sebagai penjaga rumah tangga yang penuh kasih sayang, memelihara anak-anak, menjaga keharmonisan keluarga, dan menunjukkan sikap yang patuh serta tunduk.[11] Meskipun saat ini telah terjadi banyak perubahan signifikan dalam pembagian peran gender, termasuk semakin banyaknya wanita yang berpartisipasi di pasar tenaga kerja dan mengambil peran aktif dalam bidang profesional, norma tradisional ini tetap memiliki pengaruh yang kuat. Dalam banyak masyarakat, harapan-harapan lama ini masih berfungsi sebagai pedoman tidak tertulis untuk menentukan perilaku yang dianggap "tepat" bagi laki-laki dan perempuan. Hal ini mencerminkan bagaimana konstruksi sosial terkait peran gender memiliki akar yang mendalam dan sulit sepenuhnya dihapuskan, meskipun berbagai langkah menuju kesetaraan gender terus dilakukan.[12] Oleh karena itu penting untuk memahami bagaimana peran gender ini

[10] *Ibid.,*

[11] Isabella Crespi, "Socialization and Gender Roles within the Family: A Study on Adolescents and Their Parents in Great Britain," *MCFA Annals* 3, no. 2 (2005): 1–8, https://api.semanticscholar.org/CorpusID:76406.

[12] Linda L Lindsey, *Gender Roles: A Sociological Perspective* (Amerika Serikat: Pearson Prentice Hall, 2005). Hlm. 8.

diperoleh dan dipelihara serta mengenali bagaimana peran itu tertanam dalam struktur sosial.

Secara garis besar, gender dapat dipahami sebagai konstruksi sosial yang diciptakan oleh masyarakat untuk mengatur dirinya sendiri dan mengorganisasi interaksi sosial di dalamnya.[13] Gender tidak hanya mencerminkan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga menyangkut peran, ekspektasi, dan hubungan kekuasaan yang terjalin dalam berbagai aspek kehidupan. Hubungan kekuasaan ini, sebagaimana dikemukakan oleh filsuf Perancis Michel Foucault yang dikutip oleh Balan, hadir di berbagai tingkatan, mulai dari hubungan antara pasangan suami istri, orang tua dan anak-anak, pengusaha dan karyawan, hingga anggota masyarakat dengan lembaga politik.[14]

Menurut Foucault, hubungan kekuasaan ini sering kali dibingkai dalam konteks maskulinitas versus feminitas, di mana dominasi laki-laki dan subordinasi perempuan menjadi pola yang umum. Hubungan semacam ini tidak muncul secara alami, melainkan dibentuk secara historis dan budaya melalui konstruksi peran gender. Peran-peran ini, yang diwariskan dari generasi ke generasi, mencerminkan norma-norma sosial yang diperkuat melalui proses sosialisasi, pendidikan, dan tradisi.[15] Dalam sistem patriarki, yang menjadi struktur dominan di sebagian besar masyarakat global, laki-laki sering kali dipilih untuk memegang posisi kekuasaan. Hal ini tidak semata-mata karena keinginan laki-laki untuk mendominasi perempuan, tetapi lebih karena norma-norma budaya yang telah mengakar kuat dan memengaruhi cara pandang serta tindakan individu dalam masyarakat.

Foucault juga berpendapat bahwa hubungan kekuasaan di dalam keluarga maupun masyarakat berfungsi untuk menjaga keberlanjutan sistem politik.[16] Dengan kata lain, struktur kekuasaan gender bukanlah fenomena yang berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan mekanisme yang lebih luas untuk mempertahankan stabilitas sosial dan politik. Dalam konteks ini, sistem patriarki memberikan kerangka yang memungkinkan laki-laki, yang sering kali dianggap lebih sesuai dengan peran kepemimpinan, untuk memegang kekuasaan. Meskipun demikian, penting untuk disadari bahwa norma-norma ini bukanlah sesuatu yang tidak dapat diubah. Transformasi sosial, pendidikan yang inklusif, dan pengakuan terhadap pentingnya

---

13 Sergiu Balan, "M. Foucault's View on Power Relations," *Cogito-Multidisciplinary Research Journal* 1, no. 2004 (2010): 1972–77.
14 *Ibid.*,
15 *Ibid.*,
16 *Ibid.*,

kesetaraan gender dapat menjadi langkah penting dalam membongkar struktur yang bias ini.

Kekuasaan dalam konteks gender mencakup kemampuan untuk memengaruhi, mengendalikan, atau membuat keputusan yang berdampak pada diri sendiri dan orang lain. Dalam rumah tangga, distribusi kekuasaan sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendapatan, status pekerjaan, tingkat pendidikan, dan nilai-nilai budaya. Selama ini wanita yang dianggap menjadi kelompok rentan akan kekerasan, namun pada kenyataannya masih banyak perempuan yang berada di posisi dimoninan di dalam hubungan rumah tangga. Ketika perempuan, seperti polwan, memiliki posisi profesional yang kuat, dinamika kekuasaan dalam keluarga dapat berubah, menciptakan potensi ketegangan atau ketidakseimbangan baru. Dinamika peran gender memiliki pengaruh signifikan terhadap kasus KDRT, terutama dalam konteks di mana pelaku atau korban memiliki posisi sosial yang kompleks, seperti seorang polwan sebagai perempuan yang bekerja di kepolisian dan suami sebagai korban.

Dalam kasus ini, norma gender yang berlaku dalam masyarakat, hubungan kekuasaan dalam rumah tangga, dan konstruksi sosial mengenai peran laki-laki dan perempuan memainkan peran penting dalam membentuk perilaku, respons, dan dampak dari kekerasan tersebut. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi dinamika ini adalah norma sosial yang membentuk peran gender di masyarakat. Di satu sisi, polwan sebagai perempuan yang bekerja di kepolisian menghadapi tantangan untuk memenuhi harapan ganda dari masyarakat, yaitu sebagai profesional di dunia yang maskulin dan sebagai istri atau ibu dalam konteks keluarga. Hal ini menciptakan ketegangan internal karena polwan sering kali merasa harus mengatasi tekanan untuk menunjukkan kemampuan dan kewibawaan dalam pekerjaan sambil tetap berusaha mempertahankan peran tradisional mereka dalam keluarga. Ketegangan ini, apabila tidak dikelola dengan baik, bisa berujung pada konflik rumah tangga, yang dalam beberapa kasus berpotensi mengarah pada kekerasan.

Sementara itu, perspektif suami sebagai korban KDRT merupakan fenomena yang sering kali diabaikan karena stigma sosial yang menganggap laki-laki sebagai pihak yang selalu kuat dan dominan. Dalam masyarakat patriarkal, laki-laki diharapkan untuk tidak menunjukkan kelemahan, sehingga ketika mereka menjadi korban KDRT, mereka mungkin enggan melapor atau mencari bantuan karena takut dianggap lemah atau kehilangan maskulinitasnya. Selain itu, institusi hukum dan masyarakat sering kali kurang responsif terhadap kebutuhan laki-laki sebagai korban KDRT. Misalnya, mereka

mungkin mengalami kesulitan mendapatkan perlindungan hukum atau dukungan emosional karena anggapan bahwa KDRT hanya terjadi pada perempuan. Kondisi ini menciptakan situasi di mana suami sebagai korban merasa terisolasi dan tidak berdaya.

Hubungan kekuasaan dalam rumah tangga yang melibatkan polwan dan suami sebagai korban dapat dipahami melalui lensa norma gender. Polwan yang memiliki posisi otoritas mungkin merasa lebih dominan dalam hubungan, sementara suami yang tidak dapat memenuhi ekspektasi sosial sebagai figur otoritas dalam keluarga mungkin merasa direndahkan. Ketidakseimbangan ini sering kali diperburuk oleh konstruksi sosial yang membatasi ekspresi emosi dan peran gender yang lebih fleksibel. Di sisi lain, norma gender yang mendukung ketidaksetaraan ini juga dapat memperburuk situasi KDRT. Misalnya, polwan yang berada di posisi dominan mungkin tidak menyadari bahwa tindakan tertentu, seperti kontrol berlebihan atau pelecehan verbal, merupakan bentuk kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang gender dan kekerasan perlu ditingkatkan, baik di tingkat individu maupun kelembagaan.

Dapat dilihat dari kasus yang ada bahwa peran gender sangatlah berpengaruh dalam kasus ini, di mana banyak pendapat yang menyatakan bahwa kesetaraan gender itu diperlukan. Hal ini didukung dengan masih sedikitnya perwakilan perempuan di parlemen atau pemerintahan, lapangan pekerjaan juga masih belum baik bagi pekerja perempuan, pendidikan yang masih minim untuk perempuan dan kesehatan perempuan yang masih belum maksimal. Kesetaraan diangga penting untuk memberdayakan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan.[17] Konsep kesetaraan gender yang merujuk pada kesetaraan penuh laki-laki dan perempuan untuk menikmati rangkaian lengkap hak-hak politik, ekonomi, sipil sosial dan budaya.

Pernyataan Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, tentang pentingnya kesetaraan gender dalam penegakan hukum dan peradilan sangat relevan dalam konteks KDRT, terutama ketika berbicara mengenai kasus polwan yang membakar suaminya. Ninik mengungkapkan bahwa kesetaraan gender tidak hanya menjadi sebuah konsep yang seharusnya diterapkan dalam kehidupan sosial, tetapi juga harus tercermin dalam sistem hukum dan peradilan. Hal ini penting untuk membentuk nilai-nilai sosial yang lebih adil, di mana tidak ada satu pihak pun yang merasa lebih berhak atau lebih kuat berdasarkan jenis kelamin. Namun, kenyataannya di Indonesia, perempuan sering dianggap lebih

[17]admweb, "Mengapa Kesetaraan Gender Itu Penting?," dpppa.manadokota.go.id, 2023, https://dpppa.manadokota.go.id/listberita/detail/mengapa-kesetaraan-gender-itu-penting-. Diakses pada tanggal 11 Januari 2025, Pukul 13.39. WIB.

lemah daripada laki-laki, sementara laki-laki dianggap memiliki hak lebih besar atas sumber daya dan pengaruh dalam banyak aspek kehidupan.[18]

Kesetaraan gender, dalam pengertian yang lebih luas, mengimplikasikan bahwa tidak ada satu jenis kelamin yang memiliki kekuatan atau kontrol lebih besar dalam hubungan sosial atau ekonomi, termasuk dalam hubungan rumah tangga. Tetapi, kenyataan yang terjadi sering kali berbeda. Dalam kasus polwan yang membakar suaminya, kita bisa melihat bahwa meskipun perempuan sering kali dianggap sebagai pihak yang lebih lemah atau terpinggirkan dalam masyarakat, kenyataannya perempuan juga bisa menjadi pelaku kekerasan. Bahkan, polwan, yang seharusnya menjadi simbol keadilan dan penegak hukum, ternyata terjebak dalam pola kekerasan dalam rumah tangga, yang bisa mengarah pada tindakan ekstrem seperti yang terjadi dalam kasus ini.

Kasus polwan yang membakar suaminya menantang pandangan umum tentang kesetaraan gender, di mana masyarakat sering kali berpandangan bahwa perempuan tidak bisa menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Pandangan ini berakar dari stereotip gender yang menganggap laki-laki sebagai pihak yang selalu kuat dan dominan, sementara perempuan selalu berada dalam posisi yang lebih lemah. Namun, kesetaraan gender bukan berarti hanya memberikan hak yang sama dalam konteks positif, tetapi juga mengakui bahwa perempuan dapat memiliki potensi untuk melakukan kekerasan, dan tindakan tersebut harus dilihat dan diproses secara objektif, tanpa terpengaruh oleh bias gender.

Dalam konteks ini, penegakan hukum yang adil dan setara sangat penting untuk memastikan bahwa baik laki-laki maupun perempuan diperlakukan dengan cara yang sama di mata hukum, tanpa ada perlakuan khusus berdasarkan jenis kelamin mereka. Jika kesetaraan gender diterapkan dalam sistem hukum dan peradilan, kita akan lebih mampu menilai kasus-kasus KDRT secara lebih objektif dan tanpa prasangka. Sebagai contoh, dalam kasus polwan yang membakar suaminya, peran polisi dan pengadilan adalah untuk menyelidiki dan memproses kasus tersebut tanpa terpengaruh oleh status pekerjaan atau jenis kelamin pelaku, memastikan bahwa siapa pun yang melakukan tindak kekerasan akan dipertanggungjawabkan.

Kesetaraan gender dalam peradilan juga menyarankan bahwa kita tidak hanya fokus pada korban perempuan, tetapi juga memberikan perhatian pada laki-laki yang menjadi korban KDRT. Memang, dalam banyak kasus, laki-laki yang menjadi korban

[18] Eka Putra, "Kesetaraan Gender Penting Dalam Penegakan Hukum Dan Peradilan," komisiyudisial.go.id, 2024, https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15695/kesetaraan-gender-penting-dalam-penegakan-hukum-dan-peradilan. Diakses pada tanggal 11 Januari 2025, Pukul 13.44. WIB.

sering kali tidak mendapatkan perhatian yang layak karena stigma sosial yang menyebutkan bahwa laki-laki tidak mungkin menjadi korban kekerasan, apalagi di tangan perempuan bahkan ketika telah menjadi korban KDRT pun masih terdapat anggapan bahwa penyebab KDRT itu sendiri adalah permasalahan yang dilakukan oleh suaminya terlebih dahulu. Oleh karena itu, penting untuk mempromosikan kesetaraan gender dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam konteks hukum, sehingga masyarakat tidak hanya melihat perempuan sebagai pihak yang lemah atau terpinggirkan, tetapi juga memahami bahwa kekerasan bisa dilakukan oleh siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dan perlu ditanggapi dengan serius tanpa diskriminasi.

Dengan demikian, kesetaraan gender yang sejati dalam peradilan bukan hanya memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama, tetapi juga memastikan bahwa sistem hukum dan sosial mampu mengakomodasi kenyataan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bisa melibatkan siapa saja, terlepas dari jenis kelamin mereka. Reformasi peradilan yang lebih inklusif dan berkeadilan gender akan mengarah pada penyelesaian yang lebih adil dan efektif bagi semua korban KDRT, baik laki-laki maupun perempuan.[19]

B. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Kasus KDRT Yang Melibatkan Anggota Kepolisian Khususnya Polwan Sebagai Pelaku

Penerapan hukuman maksimal bertujuan untuk mencegah seseorang melakukan tindak pidana dengan memberikan efek jera. Namun, perkembangan hukum saat ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk kurangnya pembaruan undang-undang dan lemahnya penegakan sanksi. Efektivitas sanksi pidana tidak hanya bergantung pada beratnya hukuman, tetapi pada sejauh mana hukuman tersebut mencapai tujuan pemidanaan, yaitu mendorong kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan mencegah terjadinya tindak pidana.[20]

Di Indonesia sendiri, penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan tampaknya tidak menjadi persoalan. Hal ini terlihat dari praktik perundang-undangan selama ini menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut Indonesia. Penggunaan hukum pidana dianggap wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak lagi dipersoalkan. Penanggulangan kejahatan melibatkan penerapan sanksi pidana, sebuah

---

19 Eka Putra. Op, Cit.,

20 Kevin Setiawan, et al., "Analisis Penerapan Penjatuhan Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau Dari Sudut Hak Asasi Manusia Pelaku Dan Korban," *Jurnal Hukum Adigama Stats 2* 2, no. 1 (2019): 1–23.

metode yang telah ada sejak zaman dahulu, sepanjang sejarah peradaban manusia. Hingga saat ini, hukum pidana tetap menjadi alat utama dalam politik kriminal, terbukti dengan keberadaan sub bab "ketentuan pidana" dalam mayoritas produk perundang-undangan di Indonesia.[21]

Perbuatan pidana adalah tindakan yang dilarang oleh hukum karena melanggar aturan yang telah ditetapkan, dan tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi kepada individu yang melakukannya. Larangan tersebut berfokus pada perbuatan yang dilakukan, sementara sanksi dijatuhkan kepada orang yang menyebabkan perbuatan tersebut. Dalam konteks hukum pidana, terdapat beberapa istilah yang saling terkait, seperti peristiwa pidana dan tindak pidana. Peristiwa pidana merujuk pada kejadian atau keadaan di mana suatu tindak pidana terjadi, sedangkan tindak pidana merujuk pada perbuatan konkret yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi.[22]

Di Indonesia, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Di mana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tersebut mendefinisikan bahwa:[23]

> "Kekerasan dalam rumah tangga sebagai segala bentuk perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga. Hal ini termasuk ancaman untuk melakukan kekerasan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan yang dilakukan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga."

Dengan demikian, kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan seksual, psikologis, dan bentuk-bentuk penyiksaan lainnya yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi korban. Bentuk kekerasan yang paling mudah dikenali dalam konteks ini adalah kekerasan fisik, karena akibat dari kekerasan fisik dapat terlihat secara langsung pada tubuh korban, seperti luka atau cedera. Namun, kekerasan dalam rumah tangga sering kali tidak hanya berupa kekerasan fisik saja. Bentuk kekerasan lainnya, seperti kekerasan seksual atau psikologis, meskipun tidak selalu tampak secara kasat mata, namun memiliki dampak yang

---

[21] Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Cet III (Jakarta: Aksara Baru, 1983). Hlm. 37.

[22] Adi Pratama, Suwarno Abadi, and Nur Hidayatul Fithri, "KEADILAN HUKUM BAGI PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (August 16, 2023): 148–59, https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.105.

[23] Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Republik Indonesia*, 2004. Lihat Pasal 1 Angka 1.

mendalam pada korban, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Kekerasan seksual dalam rumah tangga misalnya, dapat mencakup pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan pasangan, sementara kekerasan psikologis sering kali berupa penghinaan, ancaman, atau isolasi emosional yang merusak kesejahteraan mental korban.

Penting untuk dicatat bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berdampak pada perempuan sebagai korban, meskipun perempuan sering menjadi korban yang lebih rentan. Laki-laki juga bisa menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, tetapi sering kali mengalami stigma sosial yang menghalangi mereka untuk mengungkapkan kekerasan yang mereka alami. Oleh karena itu, pengakuan hukum terhadap semua bentuk kekerasan, baik terhadap perempuan maupun laki-laki, dalam lingkup rumah tangga sangat penting agar dapat memberikan perlindungan yang lebih adil bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam mengkaji kasus KDRT seperti yang terjadi pada polwan yang membakar suaminya di Mojokerto, terdapat dua aspek hukum utama yang perlu diperhatikan, yaitu KUHP dan Undang-Undang PKDRT. Kedua peraturan ini memberikan kerangka hukum yang berbeda dalam menangani tindakan kekerasan dalam rumah tangga, termasuk dalam kasus yang melibatkan tindakan ekstrem seperti pembakaran yang berpotensi mengarah pada tuduhan pembunuhan.

Jika dilihat di dalam KUHP, pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 yang menyatakan bahwa:[24]

> "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."

Laden Marpaung mengatakan bahwa pembunuhan berencana adalah pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu diperlukan saat pemikiran dengan tenang. Untuk itu jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia melakukan kejahatan, ia menyadari apa yang dilakukannya.[25] Kemudian berdasarkan bunyi pasal di atas, dapat diketahui bahwa pembunuhan berencana memiliki unsur yang membedakannya dengan pembunuhan biasa, di mana unsur-unsur tersebut, antara lain:[26]

1. Barang siapa atau setiap orang adalah subjek hukum di mana subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah

[24] Pemerintah Republik Indonesia, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," n.d. Lihat Pasal 340
[25] Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002). Hlm. 31.
[26] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002). Hlm. 62.

naturlijk person, yaitu manusia.

2. Dengan sengaja, adalah pelaku memiliki kehendak dan keinsafan untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif).
3. Dengan rencana terlebih dahulu, artinya terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu baru diikuti dengan tindakannya.
4. Merampas nyawa orang lain.

Adami Chazawi sebagaimana disarikan dalam pandangan para ahli tentang unsur perencanaan dalam Kasus Pembunuhan Berencana menerangkan bahwa terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi dalam unsur perencanaan, antara lain:

1. Pelaku memutuskan kehendak membunuh dalam keadaan tenang. tidak tergesa-gesa, tidak dalam keadaan emosi yang tinggi.
2. Adanya waktu yang cukup dari timbulnya kehendak hingga pelaksanaan kehendak.
3. Melaksanakan perbuatannya dalam suasana tenang.[27]

Masih dalam artikel yang sama, R. Soesilo menyebutkan direncanakannya lebih dahulu berarti antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya masih ada waktu bagi pelaku untuk dengan tenang memikirkan, misalnya bagaimana cara pembunuhan itu dilakukan. Waktu yang dimaksud di sini tidaklah terlalu sempit, dan juga tidak terlalu lama. Intinya selama waktu itu, pelaku masih punya kesempatan membatalkan niat membunuh, namun tidak ia lakukan. Kemudian berkaitan dengan adanya unsur kesengajaan adalah ketika suatu niat diwujudkan dalam suatu perbuatan.[28]

Dalam hukum pidana, kesengajaan atau opzet merujuk pada niat atau kesadaran pelaku saat melakukan tindak pidana, yang menentukan tingkat berat atau ringan hukuman yang dijatuhkan. J.E. Jonkers dalam *Handboek van het Nederlandsch-Indisch Strafrecht* mengemukakan bahwa hukum pidana mengenal tiga gradasi *opzet* yang berkaitan dengan tingkat kesadaran dan niat pelaku saat melakukan perbuatan pidana.[29] Gradasi tersebut antara lain:

1. *Opzet Metterdaad* (Kesengajaan secara langsung)
2. *Opzet Eenvoudig* (Kesengajaan sederhana)

---

[27] Benadetha Aurelia Oktavira, "Unsur-Unsur Dalam Pasal Pembunuhan Berencana," hukumonline.com, 2023, https://www.hukumonline.com/klinik/a/unsur-pasal-pembunuhan-berencana. Diakses pada tanggal 11 Januari 2025, Pukul 18.50. WIB.
[28] Moeljatno. *Op, Cit.,*
[29] J. E. Jonkers, "Handboek van Het Nederlands Indisch Strafrecht" (Leiden, 1946).

3. *Opzet Voorwaardelijk* (Kesengajaan bersyarat)

Oleh berdasarkan uraian tersebut di atas, Dalam kasus polwan yang membakar suaminya, untuk menentukan apakah pelaku dapat dijerat dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, perlu dilakukan analisis terhadap unsur-unsur yang ada dalam Pasal 340 KUHP. Pasal 340 KUHP mengatur mengenai pembunuhan berencana. Penting untuk membuktikan apakah tindakan tersebut direncanakan terlebih dahulu atau tidak. Jika dapat dibuktikan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan perencanaan yang matang, maka dapat dijerat dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.

Jika unsur-unsur tersebut dapat dibuktikan dengan jelas melalui alat bukti yang sah (seperti bukti fisik, saksi, atau rekaman komunikasi), maka pelaku dapat dijerat dengan Pasal 340 KUHP dan dikenakan hukuman yang lebih berat, yaitu pembunuhan berencana. Namun, jika tindakan kekerasan tersebut tidak dilakukan dengan perencanaan dan lebih merupakan hasil dari emosi yang meluap atau konflik mendalam dalam rumah tangga, maka kasus tersebut mungkin lebih tepat diproses dalam kategori pembunuhan tanpa perencanaan atau bahkan penganiayaan (Pasal 351 KUHP) atau penganiayaan berat (Pasal 352 KUHP).

Selanjutnya jika kita merujuk kepada kasus KDRT nya, pada dasarnya telah terdapat undang-undang yang mengatur secara spesifik terkait tindakan KDRT itu sendiri. Di mana hal tersebut diatur dalam Undang-Undang PKDRT, dalam BAB III Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pada Pasal 5 dijelaskan bahwa:

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

1. Kekerasan fisik;
2. Kekerasan psikis;
3. Kekerasan seksual; atau
4. Penelantaran rumah tangga

Jika mengacu pada Undang-Undang PKDRT, dalam kasus polwan yang membakar suaminya, tindakan tersebut jelas memenuhi unsur kekerasan fisik yang dilarang dalam Pasal 5. Pembakaran merupakan bentuk kekerasan fisik yang sangat ekstrem dan dapat menyebabkan cedera serius atau bahkan kematian. Berdasarkan Undang-Undang PKDRT, pelaku kekerasan dalam rumah tangga dapat dijerat dengan pidana sesuai dengan tingkat keparahan kekerasan yang dilakukan.

Berdasarkan berita yang diperoleh penulis pada Tempo yang menjelaskan kronologis kasus KDRT tersebut sebagai berikut. Briptu Fadhilatul Nikmah alias Dila (terdakwa) sebelum membakar suaminya (korban), terdakwa sempat mengancam akan membakar anak-anaknya. Ancaman ini dilontarkan terdakwa agar suaminya yang bertugas di Polres Jombang segera pulang keruma mereka yang berlokasi di kompleks Asrama Polisi Polres Mojokerto. Sebelum korban pulang ke rumah, terdakwa membeli pertalite terlebih dahulu yang dimasukkan ke dalam sebuah botol bekas air mineral dan membawanya ke rumah. Setibanya di rumah, terdakwa menyimpan botol berisi pertalite tersebut di atas lemari di teras rumah. Setelah itu, terdakwa memfotonya dan dikirim ke WA korban agar segera pulang dengan ancaman "apabila tidak pulang semua anak-anaknya akan di bakar". Setelah itu terdakwa meminta asisten rumah tangga (ART) untuk mengajak ketiga anaknya yang masih balita untuk bermain di luar rumah. Tak lama kemudian, sekitar pukul 10.30 WIB, korban yakni Briptu Rian tiba di rumahnya, dan langsung diajak masuk ke dalam rumah lalu pintu dikunci. Terdakwa kemudian meminta korban untuk berganti pakaian dengan mengenakan kaos lengan pendek dan celana pendek. Setelah itu, cekcok mulut pun terjadi antara kedua belah pihak. Tangan kiri korban lalu diborgol dan dikaitkan ke tangga lipat yang berada di garasi oleh terdakwa, dilanjutkan dengan menyiram pertalite yang sudah dibeli sebelumnya ke sekujur tubuh korban yang berada dalam posisi duduk. Setelah itu terdakwa menyalakan korek dan membakar tisu yang dipegang menggunakan tangan kanan sambil berkata "ini lo, yang lihaten iki", namun korban diam saja. Tisu yang terbakar kemudian terjatuh ke pertalite yang membasahi lantai garasi, seketika itu api menyambar tubuh korban. Akibatnya korban menderita luka bakar sebesar 96% dan menghembuskan nafas terakhirnya di ICU RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo, Kota Mojokerto.[30]

Kemudian berdasarkan persidangan lanjutan di Pengadilan Negeri Mojokerto, Jawa Timur pada 19 November 2024 lalu, ditemukan fakta bahwa pada dasarnya terdakwa mengungkapkan bahwa kejadian tersebut bermula dari kekecewaannya terhadap korban yang melanggar perjanjian rumah tangga mereka. Masalah judi online menjadi pemicu utama konflik di antara mereka. Kemarahan terdakwa memuncak ketika menemukan fakta bahwa korban masih bermain judi online, setelah terdakwa mengetahui bahwa gaji ke-13 korban digunakan untuk main judi online. Hal tersebutlah yang menjadi pemicu aksi terdakwa yang pada awalnya hanya bertujuan untuk

[30] Andika Dwi, "Kasus Polwan Bakar Suami, Briptu Fadhilatun Sempat Ancam Bakar Anaknya Jika Suami Tak Pulang," tempo.co, 2024, https://www.tempo.co/hukum/kasus-polwan-bakar-suami-briptu-fadhilatun-sempat-ancam-bakar-anaknya-jika-suami-tak-pulang-50374. Diakses pada tanggal 11 Januari 2025, Pukul 17.33. WIB.

memberikan pembelajaran kepada korban saja. Di mana dalam pengakuan terdakwa, ia sama sekali tidak pernah berniat membakar suaminya hidup-hidup. Terdakwa hanya ingin menggertak dan menakut-nakuti agar suaminya tak lagi bermain judi online. Dan terdakwa menjelaskan bahwa tisu yang dibakarnya sama sekali tidak diarahkan ke korban, namun api yang menjalar begitu cepat mengenai tangan terdakwa dan menyambar korban dengan cepat. Terdakwa mengaku panik setelah api yang membakar korban, tetapi akhirnya bisa dipadamkan. Setelah itu korban sempat meminta minum. Namun, karena panik, terdakwa justru memberikan cairan pembersih lantai yang disimpan di botol bekas air mineral.[31]

Berdasarkan kronologis yang disampaikan, kasus ini memiliki dimensi kompleks yang melibatkan unsur kekerasan fisik, psikologis, dan situasi emosional yang dipicu oleh perselisihan dalam rumah tangga. Jika di analisis lebih lanjut, Tindakan terdakwa, yaitu menyiramkan bahan bakar ke tubuh korban dan menyalakan tisu yang akhirnya memicu kebakaran, jelas masuk dalam kategori kekerasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang PKDRT. Selain itu, ancaman terdakwa untuk membakar anak-anaknya juga mencakup kekerasan psikis yang dapat menimbulkan ketakutan atau tekanan mental pada korban maupun pihak lain dalam rumah tangga.

Di mana pelanggaran terhadap ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) diatur dalam Pasal 44 ayat (3) undang-undang yang sama, yang menyatakan bahwa:

> "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan mengakibatkan matinya korban, ia dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)."

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, dan analisis kasus hukum. Kasus ini melibatkan pelanggaran terhadap Undang-Undang PKDRT khususnya pada Pasal 44 ayat (3), karena adanya unsur kekerasan fisik yang menyebabkan kematian. Selain itu apabila dikaitkan dengan unsur kesengajaan dalam tindakannya dapat dikaitkan dengan Pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan berencana. Namun, dalam penerapannya membutuhkan pembuktian pada tahapan perencanaan dan niat. Hasil analisis dan persidangan lanjutan akan menentukan tingkat hukuman dan pasal yang paling tepat untuk diterapkan dalam kasus ini.

[31] frd/tsa, "Polwan Bakar Suami Mengaku Kesal Dipicu Judol, Cuma Ingin Gertak," cnnindonesia.com, 2024, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241119203229-12-1168435/polwan-bakar-suami-mengaku-kesal-dipicu-judol-cuma-ingin-gertak.

Selain itu, keberadaan Pasal 340 KUHP dan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang PKDRT pada dasarnya dapat diterapkan asas atau doktrin "*lex specialis derogat legi generali*" yang artinya hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.[32] Artinya, dalam kasus hukum pidana, terdapat tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP, dan tindak pidana khusus yang pengaturan hukumnya berada di luar KUHP. Tindak pidana khusus dalam kasus polwan bakar suami hingga tewas diatur dalam Undang-Undang PKDRT, karena Undang-Undang PKDRT memiliki karakteristik unsur yang lebih spesifik dibandingkan dengan KUHP.

IV. KESIMPULAN

Dinamika peran gender memiliki pengaruh signifikan terhadap tindakan KDRT dan penegakan hukum. Stereotip yang menganggap laki-laki sebagai pelaku dominan dan perempuan sebagai korban rentan sering kali mengaburkan fakta bahwa perempuan juga dapat menjadi pelaku KDRT. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang inklusif dan pemahaman yang lebih baik tentang kesetaraan gender agar semua korban, tanpa memandang jenis kelamin, mendapat perlindungan hukum yang setara. Dan dalam kasus KDRT yang melibatkan Polwan sebagai pelaku, penerapan hukum pidana diatur dalam KUHP dan Undang-Undang PKDRT. Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang PKDRT lebih relevan karena mencakup unsur kekerasan fisik yang menyebabkan kematian. Namun, penanganan kasus ini menghadapi tantangan ketika pelaku adalah aparat penegak hukum, sehingga penting memastikan proses hukum berjalan transparan, adil, dan objektif, tanpa memandang status pelaku.

V. SARAN

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan di atas, penting penulis mengemukakan saran yang membangun untuk kemajuan Indonesia ke dapan khususnya pada kasus KDRT dalam perspektif gender dan anggota polisi sebagai pelaku utamanya. Hal yang paling utama pada dasarnya adalah tindakan pencegahan/preemtif, dimana perlunya edukasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa KDRT adalah masalah serius yang tidak terbatas pada jenis kelamin tertentu. Hal ini bertujuan untuk menghapus stereotip gender yang menghambat keadilan bagi semua korban baik laki-laki maupun perempuan.

[32] Shinta Agustina, "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum FH Universitas Diponegoro* 44, no. 4 (2015): 504.

DAFTAR PUSTAKA

Admin. "Data Kasus Kekerasan Dalam 10 Tahun Terakhir Seluruh Indonesia." https://dp3a.kalbarprov.go.id/, 2024. https://dp3a.kalbarprov.go.id/berita/data-kasus-kekerasan-dalam-10-tahun-terakhir-seluruh-indonesia.

admweb. "Mengapa Kesetaraan Gender Itu Penting?" dpppa.manadokota.go.id, 2023. https://dpppa.manadokota.go.id/listberita/detail/mengapa-kesetaraan-gender-itu-penting-.

Andika Dwi. "Kasus Polwan Bakar Suami, Briptu Fadhilatun Sempat Ancam Bakar Anaknya Jika Suami Tak Pulang." tempo.co, 2024. https://www.tempo.co/hukum/kasus-polwan-bakar-suami-briptu-fadhilatun-sempat-ancam-bakar-anaknya-jika-suami-tak-pulang-50374.

Benadetha Aurelia Oktavira. "Unsur-Unsur Dalam Pasal Pembunuhan Berencana." hukumonline.com, 2023. https://www.hukumonline.com/klinik/a/unsur-pasal-pembunuhan-berencana-lt50c499dabb15c/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=unsur_pasal_pembunuhan_berencana.

Eka Putra. "Kesetaraan Gender Penting Dalam Penegakan Hukum Dan Peradilan." komisiyudisial.go.id, 2024. https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15695/kesetaraan-gender-penting-dalam-penegakan-hukum-dan-peradilan.

frd/tsa. "Polwan Bakar Suami Mengaku Kesal Dipicu Judol, Cuma Ingin Gertak." cnnindonesia.com, 2024. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241119203229-12-1168435/polwan-bakar-suami-mengaku-kesal-dipicu-judol-cuma-ingin-gertak.

Imanudin Abdurohman. "Daftar Kasus KDRT Di Indonesia 2024, Korban Mayoritas Perempuan." https://tirto.id/, 2024. https://tirto.id/daftar-kasus-kdrt-di-indonesia-2024-g62T.

Isabella Crespi. "Socialization and Gender Roles within the Family: A Study on Adolescents and Their Parents in Great Britain." *MCFA Annals* 3, no. 2 (2005): 1–8. https://api.semanticsholar.org/CorpusID:76406.

J. E. Jonkers. "Handboek van Het Nederlands Indisch Strafrecht." Leiden, 1946.

Kevin Setiawan, et al. "Analisis Penerapan Penjatuhan Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau Dari Sudut Hak Asasi Manusia Pelaku Dan Korban." *Jurnal Hukum Adigama Stats 2* 2, no. 1 (2019): 1–23.

Lindsey, Linda L. *Gender Roles: A Sociological Perspective*. Amerika Serikat: Pearson Prentice Hall, 2005.

Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Mandala, G P. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban." *Jurnal Analisis Hukum* 2, no. 1 (2019): 45–54.

Marpaung, Laden. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Muladi. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Reformasi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center, 2022.

Nurul Qomar. *Hukum Itu Ada Tapi Harus Ditemukan*. Jakarta: Pustaka Refleksi, 2010.

Pemerintah Republik Indonesia. "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," n.d.

———. "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Republik Indonesia*, 2004.

Pratama, Adi, Suwarno Abadi, and Nur Hidayatul Fithri. "KEADILAN HUKUM BAGI PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (August 16, 2023): 148–59. https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.105.

Purwanti, Ani. *Kekerasan Berbasis Gender*. Yogyakarta: Bildung Nusantara, 2020.

Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Cet III. Jakarta: Aksara Baru, 1983.

Sergiu Balan. "M. Foucault's View on Power Relations." *Cogito-Multidisciplinary Research Journal* 1, no. 2004 (2010): 1972–77.

Shinta Agustina. "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum FH Universitas Diponegoro* 44, no. 4 (2015): 504.

Tim CNN Indonesia. "Lebih Dari 14 Ribu Perempuan Di Indonesia Jadi Korban KDRT Selama 2024." https://www.cnnindonesia.com/, 2024. https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20241125130354-284-1170348/lebih-dari-14-ribu-perempuan-di-indonesia-jadi-korban-kdrt-selama-2024.